



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Mardian bin Samael, tempat tanggal lahir: Tanjung Karitak, 5 Mei 1984, NIK 6210010505840001, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Diana binti Lidie, tempat tanggal lahir: Tanjung Karitak, 17 Agustus 1980, NIK 6210015708800002, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kkn pada tanggal 27 April 2023 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu, 15 April 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Penghulu kampung yang bernama Daliansyah bin Juking, karena wali nasab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada yang beragama Islam dan Pemohon II berstatus muallaf. Saksi nikahnya masing-masing bernama : Hasni dan Khudai. Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 5.1 Mirna binti Mardian, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 16 Juli 2004;
 - 5.2 Delva bin Mardian, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 30 April 2008;
 - 5.3 Nada binti Mardian, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 6 Juni 2011;
 - 5.4 Syaqi Ramadhan bin Mardian, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 11 Mei 2021;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Hal 2 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memberikan keringanan biaya yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa Tanjung Karitak No. 25/KDS-TK/SKTM/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mardian bin Samael**) dengan Pemohon II (**Diana binti Lidie**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 27 April 2023 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi:

Hal 3 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6210010505840001, atas nama Mardian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6210015708800002, atas nama Diana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210011512110001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 6 Oktober 2022, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-019/Kua.15.10.01/PW.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 21 Februari 2023, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Gunawan R bin Rengge**, umur 65 Tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Karitak, RT.001, RW.001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Desa Tanjung Karitak, akan tetapi saksi lupa tahun pernikahan keduanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Daliansyah, beliau juga seorang imam masjid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hasni dan Khudai, serta undangan yang hadir waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dilaksanakan di KUA karena waktu itu akses yang sulit untuk menuju KUA, dan Kabupaten Gunung Mas baru saja berdiri, yang sebelumnya masih dalam lingkup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal 5 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



2. **Jaya Bollo bin Bollo**, umur 41 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Karitak, RT.003, RW.001, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Desa Tanjung Karitak, sekitar tahun 2004;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Daliansyah, beliau juga seorang imam masjid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hasni dan Khudai, serta undangan yang hadir waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dilaksanakan di KUA karena akses yang sulit untuk menuju KUA;
- Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal 6 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 27 April 2023 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2004 di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Hal 7 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mardian dan Diana, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kuala Kurun. Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, sehingga bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alasan apakah tidak tercatatnya pernikahan tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Hal 8 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal Rabu, 15 April 2004 di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah Penghulu kampung yang bernama Daliansyah bin Juking;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Hasni dan Khudai;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kedua saksi hadir waktu acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;

Hal 9 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di KUA setempat karena akses yang sulit untuk menuju ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Rabu, 15 April 2004 di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dinikahkan oleh penghulu kampung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ada mahar;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di KUA, karena akses yang sulit menuju KUA;
- Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh Buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa calon suami, calon isteri, dan dua orang saksi beragama Islam, hanya wali nikah Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, sehingga dinikahkan oleh penghulu kampung (imam masjid) sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, dan terhadap wali nikah ini akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah muallaf sehingga tidak ada wali nasab yang memenuhi persyaratan sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, dalam hal ini semua wali nasab Pemohon II adalah non muslim,

Hal 11 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akses yang sulit untuk ke KUA pada waktu akad nikah karena baru saja terjadi pemekaran Kabupaten;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Nihayatul Mujtahid: VI/234* dijelaskan tentang wali tahkim, yaitu bagi wanita yang akan menikah, namun wanita tersebut tidak memiliki nasab yang dapat menikahkannya, kemudian wanita tersebut menyerahkan pernikahan dirinya kepada orang yang adil untuk menikahkannya dengan calon suaminya, walaupun orang yang adil itu bukan orang yang berkedudukan sebagai mujtahid, maka sah orang yang adil tersebut menikahkan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak adanya wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan (vide pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penunjukkan tokoh agama Islam/imam Mesjid/tokoh masyarakat yang bernama Daliansyah bin Juking sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah karena Pemohon II adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahan tersebut (istizhar). Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikih halaman 92, yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa pendapat As-Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj*, hlm. 4/244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, mengatakan: “Apabila wali kerabat tidak ada, sedang pejabat KUA ada, tapi si wanita meminta tokoh agama yang

Hal 12 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



menjadi wali, maka hal seperti ini juga sah nikahnya walaupun terjadi perselisihan ulama”.

لَوْ عَدِمَ الْوَالِيَّ وَالْحَاكِمُ ، فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا .. لِتُرْجُوَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّ مُحْكَمَ ،
وَالْمُحْكَمَ كَالْحَاكِمِ...؛ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ. قَالَ فِي الْمُهَيَّمَاتِ (وَهُوَ جَمَالُ الدِّينِ الْإِسْنَوِيِّ)
(: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ ، سَفَرًا وَحَضْرًا. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : جَوَازُ
ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٍ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالِدَّلِيلِ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَالِيٌّ حَاضِرٌ ، وَيُظْهِرُ الْجُرْمَ بِمَنْعِ
الصَّحَّةِ ، إِذَا أَمْكَنَ التَّرْوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ. وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤَدِّنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ،
وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

Artinya:

Apabila wali dan hakim tidak ada, lalu wanita dan tunangannya meminta seorang lelaki untuk menikahkannya, maka itu sah karena lelaki itu seorang muhakkam dan muhakam itu seperti hakim karena sangat dibutuhkan. Jamaluddin Asnawi dalam Al-Muhammad berkata: Bolehnya tersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim. Bahkan boleh dengan adanya hakim saat di perjalanan atau di rumah. Adzro'i berkata: Bolehnya hal itu saat ada qadhi (hakim) jauh dari mazhab dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, maka hukumnya tidak sah (memakai wali non-hakim) apabila ada hakim. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang membolehkan nikah semacam itu adalah dalam konteks darurat dan tidak ada darurat apabila bisa dinikahkan oleh hakim. Ini pendapat yang muktamad.

Tokoh agama seperti ustadz, kyai, guru, imam masjid juga bisa menjadi wali nikah atas permintaan atau persetujuan si perempuan apabila wali hakim tidak ada. Apabila wali hakim ada juga tetap boleh menjadi wali nikah menurut sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i.

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan telah dilaksanakan secara agama Islam dengan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan

Hal 13 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2004 di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan *ltsbat* Nikah dikabulkan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meendaftarkan / mencatat perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2023/PA.Kkn, tanggal 27 April 2023 oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2023;

Hal 14 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mardian bin Samael**) dengan Pemohon II (**Diana binti Lidie**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2004 di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 144 Hijriyah oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **RAHIMAH, S.H.I., M.H.**, dan **ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **H. ISMAIL PAHMI, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAHIMAH, S.H.I., M.H.

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Hal 15 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.

Panitera

H. ISMAIL PAHMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. ATK	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)